

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan dari The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), populasi Muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 237,56 juta orang¹. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk daging halal. Untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan penyembelihan halal, Indonesia memiliki tenaga profesional yang dikenal sebagai Juru Sembelih Halal, atau sering disebut JULEHA.

Legalitas profesi Juru Sembelih Halal (JULEHA) kini menjadi sangat krusial, karena proses penyembelihan hewan halal adalah tahap awal yang menentukan kehalalan produk daging². Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH), yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), telah mengamanatkan Kementerian Agama melalui eselon 1 yang dimilikinya, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), agar menyelesaikan sertifikasi halal di seluruh pelosok nusantara³. Sesuai yang terdapat pada PP Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 140 yang berbunyi:

“Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 oktober 2024”.

¹ Fuad Riyadi, “Peran Dan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Perspektif Hukum Islam” 6, no. 1 (2023): 157–74.

² Umrah dan Produk Halal Tim Peneliti Bidang Haji, “Membuka Akses Juru Sembelih Memperoleh Sertifikat Kompetensi Juru Sembelih Halal,” *Policy Brief Penelitian “Kompetensi Juru Sembelih Halal Di Indonesia.” MEMBUKA* 2, no. 196 (2019).

³ Eko Saputro, “Maksimal 17 Oktober 2024: Setiap Jasa Penyembelihan Dan Hasil Sembelihan Wajib Bersertifikat Halal,” *kompasiana.com*, 2023, <https://www.kompasiana.com/eko15937/64e4207618333e2b8e5e3692/maksimal-17-oktober-2024-setiap-jasa-penyembelihan-dan-hasil-sembelihan-wajib-bersertifikat-halal>.

Juru Sembelih Halal (JULEHA) dapat melakukan penyembelihan apabila telah memiliki sertifikat kompetensi. Adapun sertifikasi JULEHA adalah seorang juru sembelih halal yang telah berhasil memenuhi semua persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi untuk melakukan penyembelihan hewan secara halal sesuai dengan hukum syariah Islam. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa juru sembelih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan penyembelihan sesuai dengan aturan Islam, sehingga produk daging yang dihasilkan dapat dianggap halal dan layak di konsumsi oleh umat Islam.

Sertifikasi JULEHA memastikan bahwa proses penyembelihan unggas dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini meliputi tata cara penyembelihan, alat yang digunakan, hingga doa yang diucapkan sebelum penyembelihan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kehalalan daging unggas yang dikonsumsi oleh umat Muslim. Serta hewan diperlakukan dengan etis selama proses pemotongan, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan hewan. Hewan tidak boleh disiksa atau diperlakukan dengan tidak manusiawi, dan proses penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang meminimalisir penderitaan hewan.

Peran Juru Sembelih (JULEHA) tidak hanya terkait proses penyembelihan hewan ternak sesuai syariat Islam. Proses tersebut, juga mempunyai pengaruh atau peran penting terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya makanan berbahan baku daging⁴.

Label pada produk makanan berfungsi sebagai sumber informasi bagi konsumen mengenai produk yang akan mereka beli. Hal terpenting yang paling diperhatikan oleh sebagian besar konsumen adalah sertifikasi halal produk, di antara hal-hal lainnya. Pemerintah telah mengatur dengan regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan standar kualitas produk Indonesia⁵.

⁴ Bidang IKP, "Juleha Berperan Penting Tingkatkan UMKM Sehat Dan Halal," Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2022.

⁵ Moh Karim et al., "Sosialisasi, Edukasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Platform Digital Sihlal Bagi UMKM Di Kecamatan Burneh Bangkalan," *Keris: Journal of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 52–63, <https://doi.org/10.55352/keris.v4i1.894>.

Sertifikasi halal adalah persyaratan bisnis yang harus dipenuhi oleh produsen sebagai sarana untuk menyediakan produk yang aman dan sehat bagi konsumen. Keinginan pasar akan produk bersertifikat halal semakin meluas. Sebagian besar konsumen memilih produk dengan sertifikasi halal karena produk tersebut cenderung berkualitas tinggi, higienis, dan transparan sepanjang proses produksinya. Sebagian besar produksi daging berasal dari usaha pemotongan unggas karena dilakukan seadanya tanpa memenuhi syarat kehalalan untuk mencapai target produksi. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya penyimpangan produk daging di lapangan, antara lain banyak beredarnya kasus produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan kehalalan pangan. Maka dari itu dibutuhkan lah sertifikasi JULEHA bagi usaha pemotongan unggas untuk meningkatkan jaminan kehalalan produk bagi konsumen⁶.

Dampak sertifikasi JULEHA terhadap bisnis pemotongan unggas adalah untuk memastikan bahwa proses penyembelihan hewan dilakukan sesuai dengan standar halal. Ketika ada sembelih halal yang terverifikasi, ada jaminan bahwa bahan baku daging yang telah diproses secara halal tidak terkontaminasi lagi⁷.

Salah satu alasan pentingnya sertifikasi dan label halal pada produk atau jasa adalah untuk melindungi hak konsumen atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa tersebut, sehingga konsumen merasa aman dan terlindungi dengan baik⁸. Maka dari itu sertifikasi juru sembelih halal berperan penting untuk menghasilkan produk sesuai standar halal dari awal proses produksi.

Berdasarkan problematika di atas, peneliti akan melakukan penelitian di Usaha Pemotongan Unggas Bebek Beton di Desa Pamurah Kecamatan Tragah. Adapun judul penelitian yang akan di lakukan yaitu “Implementasi Sertifikasi

⁶ Moh Karim et al.

⁷ Moh. Karim Moh. Ramdhan Kamil, “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)* 27, no. 2 (2023): 90–95.

⁸ Moh. Ramdhan Kamil.

Juru Sembelih Halal Terhadap Usaha Pemotongan Unggas (Studi Kasus TPU Bebek Beton Desa Pamorah Kecamatan Tragah)”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sangat penting di lakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kebijakan serta implementasi sertifikasi JULEHA yang diterapkan pada Usaha Pemotongan Unggas Bebek Beton Desa Pamorah Kecamatan Tragah. Dengan adanya sertifikasi JULEHA dapat memberikan dampak yang baik terhadap usaha pemotongan unggas dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen karena daging yang di jual sudah jelas kehalalan dan kebersihannya.

1.2.Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kebijakan juru sembelih halal (JULEHA) terhadap tempat pemotongan unggas?
- b. Bagaimana implementasi sertifikasi juru sembelih halal terhadap usaha pemotongan di TPU Bebek Beton Desa Pamurah Kecamatan Tragah?

1.3.Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan juru sembelih halal (JULEHA) terhadap tempat pemotongan unggas.
- b. Untuk mengetahui implementasi sertifikasi juru sembelih halal terhadap usaha pemotongan di TPU Bebek Beton Desa Pamorah Kecamatan Tragah.

1.4.Luaran Penelitian

	Jenis	Indikator
1.	Publikasi ilmiah di jurnal nasional	<i>Puublished</i>
2.	HKI berupa hak cipta	Terbit

Tabel 1.1 Target luaran penelitian